



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 415/Pdt.G/2021/PN.Bdg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kls IA Khusus telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 415/Pdt.G/2021/PN.Bdg tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Tanggal 26 Oktober 2021, Nomor 415/Pdt.G/2021/PN.Bdg tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Gugatan Penggugat tanggal 18 Oktober 2021 dalam perkara antara :

PT SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA (PT SGN), yang beralamat di Gedung Wisma Mulia Lantai 43 Suite 4301, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KRESNA BINSAR PANGGABEAN, S.H., DANDI ANDILA HAMID, S.H., LL.M., JEREMIAH PURBA, S.H., RIZKY RADITYA LUMEMPOUW, S.H., LL.M.** dan **SALMAN DAUD SEMBIRING, S.H.**, para Advokat yang beralamat di Kantor Hukum **TNB & Partners**, Equity Tower, Lantai 33, Sudirman Central Business District, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2021, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Pusat Penelitian Dan Pengembangan Geologi Kelautan Indonesia (P3GL), dengan alamat terdaftar di DR. Junjuran Blok 000 No. 236, RT.000 RW.000 Kel. Husen Sastranegara, sebagai **Tergugat I**

yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung, tanggal 25 Oktober 2021, Nomor 415/Pdt.G/2021/PN.Bdg;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 16 November 2021 menyatakan mencabut perkara Nomor: 415/Pdt.G/2021/PN.Bdg di dalam persidangan dengan alasan karena sudah selesai permasalahannya;

halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 415/Pdt.G/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawaban sehingga oleh karena hal tersebut diatas, maka Majelis mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 415/Pdt.G/2021/PN.Bdg;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 415/Pdt.G/2021/PN.Bdg dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat senilai Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

DEMIKIANLAH ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari : SELASA, tanggal 16 NOVEMBER 2021, oleh kami: TUTY HARYATI,SH.MH sebagai Ketua Majelis, YULI SINTHEA TRISTANIA,SH.MH dan MANGAPUL GIRSANG,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NOK ROHAYATI,SH.MH, selaku Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Negeri Kls IA Khusus.-

HAKIM-HAKIM AD HOC,

KETUA MAJELIS

1. YULI SINTHEA TRISTANIA,SH.MH.

TUTY HARYATI,SH.MH

2. MANGAPUL GIRSANG,SH.

PANITERA PENGGANTI

NOK ROHAYATI,SH.MH

halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 415/Pdt.G/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya : perkara No 415/Pdt.G/2021/PN.Bdg

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya administrasi	Rp.	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp.	120.000,00
- PNBP relas	Rp.	10.000,00
- Biaya Materai	Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	230.000,00

halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 415/Pdt.G/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)